

**PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA  
STUDI PADA PEMERINTAH DESA BAWAK KECAMATAN CAWAS  
KABUPATEN KLATEN**

**Diah Aryanti Sapto Warsi,<sup>1)</sup> Kalis Handayani,<sup>2)</sup>**

Fakultas Ekonomi, Universitas PGRI Yogyakarta

<sup>1</sup> email: [diahsukhemi@gmail.com](mailto:diahsukhemi@gmail.com)

<sup>2</sup> email: -

**ABSTRACT**

*This research is meant to find out the presentation of financial statement of Bawak village, Cawas Sub-district, Klaten district in 2016 has been presented in accordance with the PERMENDAGRI No. 113 of 2014 about the Financial Management of the village. The research method has been carried out by using descriptive research method and qualitative approach. The data has been conducted by using primary and secondary data as the sources. The primary data has been obtained from the interview which is relevant to the presentation of financial statement. It has been found from the result of this research that the presentation of financial statement of Bawak village is based on the PERMENDAGRI No. 113 of 2014 which shows the accountable and transparent implementation which can be reviewed from the responsibility statement of village government budget (APBDesa).*

*Keywords: Presentation of village financial statement, human resources, village government budget, accountable and transparent.*

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penyajian laporan keuangan Desa Bawak Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten tahun 2016 telah disajikan sesuai dengan PERMENDAGRI No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri data primer dan data sekunder sebagai sumbernya. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa penyajian laporan keuangan desa Bawak Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten sudah bepedoman pada Permendagri No. 113 tahun 2014 yang menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparansi yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja (APBDesa),

Kata Kunci : Laporan Penyajian Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), Akuntabel dan transparansi.

## **PENDAHULUAN**

Desa memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia, mengingat desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang memiliki peranan fundamental bagi negara. Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pedesaan merupakan bagian integral dari Negara Republik Indonesia. Membangun pedesaan atau bisa disebut desa, juga berarti membangun sebagian besar penduduk yang berada di Indonesia, hal tersebut akan lebih mudah dimengerti karena lebih dari delapan puluh persen penduduk Indonesia tersebar di desa-desa seluruh Indonesia, dengan disahkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Undang-undang ini menempatkan desa memiliki otonominya sendiri (Abdi, Cahyono, 2015)

Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, masalah sosial dan budaya lainnya dapat diminimalisir dengan baik. Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya karena peran besar yang diterima oleh desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Pemberian kewenangan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang mengatur bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Tujuan pemberian otonomi pada pemerintah desa diharapkan mampu mengurus dan mengatur rumahtangganya sendiri agar berhasil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pada saat otonomi daerah dimulai, harapan yang muncul adalah pemerintah desa semakin mandiri dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah maupun melakukan pembangunan di desa masing-masing, karena setiap desa diberi kebebasan dalam mengatur pemerintahannya sendiri dan dalam hal penyajian laporan keuangan. (Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dalam Negeri, 2007).

Laporan mengenai keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan lapporan realisasi pelaksanaan APBDes, sehingga dapat memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar menyusun anggaran pada periode berikutnya, penilaian prestasi kerja pemerintah dan sebagai alat pemotivasi. Penyusunan pelaporan keuangan desa pada awalnya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 yang kemudian

diperbarui pada tanggal 31 Desember 2014. Tujuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014, dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan desa. Pelaporan keuangan yang dimaksud diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas, mewujudkan transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah desa.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 merupakan Persyaratan yang mempunyai ketaatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah desa yang dilaporkan kepada Bupati. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dapat digunakan sebagai salah satu cara mewujudkan *good governance*, dengan terpenuhinya tiga elemen *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi (Amalia, Nadirsyah, 2017). Laporan yang dihasilkan pemerintah desa harus mengikuti pedoman Permendagri No. 113 tahun 2014, meskipun pemerintah desa belum sepenuhnya dapat mengikuti pedoman ini karena tanggungjawab yang diterima oleh pemerintah desa belum diimbangi dengan sumberdaya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan APBDesa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pemerintahan desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa sebagai penyelenggara dan bertanggungjawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban serta menumbuhkembangkan semangat pembangunan yang dijiwai atas asas bersama dan asas kekeluargaan. Pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak diimbangi dengan tersedianya dana yang baik pula, meskipun sudah ditunjang dengan adanya perencanaan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Penyusunan dan pengelolaan anggaran pemerintahan desa dilakukan oleh kepala desa yang dibantu oleh badan yang bertugas menetapkan APBDes di setiap tahun anggaran sesuai dengan peraturan.

Proses penyusunan rancangan APBDesa terdapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) antara lain : a) RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih; b) Setelah berakhir jangka waktu RPJMD, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMD untuk jangka waktu 5(lima) tahun ; c) RPJMDesa di tetapkan paling lambat 3(tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik; d) Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa; e) Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan januari tahun

anggaran sebelumnya. Berdasarkan arah dan kebijakan umum, pemerintah desa menyusun strategi dan prioritas tersebut dan dengan pertimbangan kondisi ekonomi dan keuangan desa pemerintah menyiapkan rancangan APBDesa.

Desa Bawak Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten merupakan salah satu desa yang menerima alokasi dana desa dari pemerintah daerah. Aparat pemerintah desa Bawak diuntut mampu mengelola alokasi dana desa dari pemerintah daerah. Desa Bawak selalu berusaha untuk berkembang melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana penyajian laporan keuangan desa Bawak Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten dan apakah penyajian laporan keuangannya sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyajian laporan keuangan desa dan menganalisis kesesuaian penyajian laporan keuangan desa di Desa Bawak Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Desa**

Desa menurut UU No.6 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan Penataan Desa. Penataan tersebut bertujuan: a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan e. meningkatkan daya saing Desa.

### **Kewenangan Desa**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 44 tahun 2016, kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tujuan ditetapkannya Permendagri Nomor 44 tahun 2016 adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi : (a) penyelenggaraan pemerintahan desa; (b) pelaksanaan pembangunan desa; (c) pembinaan kemasyarakatan desa; dan (d) pemberdayaan masyarakat desa.

### **Otonomi**

UU No.6/2014 memberikan ruang gerak yang luas untuk mengatur perencanaan pembangunan atas dasar kebutuhan prioritas masyarakat desa tanpa terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi pemerintah yang selanjutnya disebut 'otonomi desa'. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah.

Demi memperkuat otonomi desa, pemerintah kabupaten/kota perlu mengupayakan beberapa kebijakan. Pertama, memberi akses dan kesempatan kepada desa untuk menggali potensi SDA (Sumber Daya Alam) untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa dengan tetap memperhatikan ekologi untuk pembangunan berkelanjutan. Kedua, memberikan bantuan kepada desa berdasar peraturan perundangan yang berlaku. Ketiga, memfasilitasi upaya *capacity building* tidak hanya bagi aparatur desa, tetapi juga bagi komponen-komponen masyarakat melalui korbinwas (koordinasi, bimbingan dan pengawasan).

Otonomi desa diberikan pada pemerintah desa supaya mengurus rumah tangganya sendiri, pelaksanaan otonomi tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya sumber pendapatan. Beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yakni; (a) Desa memiliki APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang kecil di mana sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang juga kecil. (b) PADes (Pendapatan Asli Desa) juga masih rendah karena kemampuan SDM desa yang masih rendah dalam mengelola SDA sehingga kesejahteraan masyarakat desa juga rendah. (c) Dana operasional untuk pelayanan publik juga rendah. (d) Program-program yang dijalankan di desa bersifat *top down* sehingga tidak sesuai dengan apa yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat desa.

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Pelaksanaan pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti dipertanggungjawabkan secara hukum, dan partisipatif bermakna melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Disamping itu keuangan desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintah.

Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa merupakan satu kesatuan kegiatan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa terkait dengan pemberian hak otonomi yang diberikan oleh pemerintah kepada desa.

Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDes. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah

kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Pemerintah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk mencapai tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dapat berpedoman pada sebuah standar akuntansi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Faktor-faktor pendukung dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Desa adalah Perangkat Pendukung, Pendukung utama yang dibutuhkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah perangkat pendukung teknis, yang terdiri dari perangkat keras (*hardware*) berupa unit komputer yang merupakan bagian pendukung komputer yang berupa peralatan fisik, faktor yang kedua adalah Sumber Daya Manusia. Sumber Daya Manusia dibutuhkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk menjalankan perangkat pendukung yang dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sehubungan dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 dimana peraturan tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh desa, yang harus menguasai aplikasi komputer dalam menyusun dan menyajikan laporan, karena aplikasi tersebut merupakan sistem yang baru, yang perlu adanya pembelajaran bagi perangkat di desa. Pembelajaran mengenai aplikasi ini ditujukan kepada pegawai yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan yaitu bendahara desa, oleh karena itu, harapan pemerintah daerah kepada pegawai yang ada di desa minimal mengetahui dan mampu untuk mengoperasikan komputer.

Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa terkait pelaksanaan realisasi APBDesa yang merupakan output dan hasil akhir yang menjadi bahan informasi dan bahan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh Kepala Desa yang merupakan bagian dari laporan kinerja pemerintah desa selama periode anggaran pemerintah desa terkait. Laporan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah dan masyarakat. Tujuan Laporan Keuangan Desa secara umum, tujuan laporan keuangan disusun sebagai bentuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan, karena dilihat dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendali dan evaluasi kinerja pemerintah dan unit kerja pemerintah daerah ke desa yang harus membuat laporan keuangan sebagai bukti telah melakukan berbagai transaksi keuangan yang harus dipertanggungjawabkan. Sisi eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepala desa kepada masyarakat umum atau masyarakat luas. Pelaporan keuangan membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara publik.

Pentingnya laporan keuangan bagi pemerintah desa, antara lain: sebagai sarana pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya praktik penyalahgunaan ataupun penyimpangan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki desa. Mengetahui nilai kekayaan bersih yang dimiliki desa sampai dengan posisi terakhir periode pelaporan. Mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, dan kebermanfaatan pengelolaan sumber daya ekonomi oleh pemerintah desa dalam satu tahun anggaran.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Pengkajian penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2010:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, tujuannya menggambarkan atau memecahkan masalah secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada. Pengambilan data diambil dengan pengambilan data primer melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh akan dibahas secara menyeluruh dengan dibandingkan dengan peraturan yang mendukung pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Tingkat intervensi dalam penelitian ini adalah intervensi minimal. Sekaran dan Bougie (2013:99) menjelaskan bahwa dalam tingkat intervensi minimal, peneliti hanya mengumpulkan data dan tidak melakukan tindakan untuk mempengaruhi hasil penelitian.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu berupa wawancara dengan responden (*interview*), daftar pertanyaan (*questionnaire*), atau mengamati langsung (*observed*) (Sekaran dan Bougie, 2013:113), sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk keterangan-keterangan informasi secara tertulis dan lisan terdiri dari :

1. Peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, PP Nomor 47 Tahun 2015, PP Nomor 8 Tahun 2016, PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014.
2. Data sekunder berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, buku, jurnal, artikel, penelitian terdahulu dan peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua cara yaitu :

1. Studi Pustaka (Library Research) Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan terhadap pengelolaan

keuangan desa, serta bahan-bahan normatif hukum yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Studi Lapangan (*Field Research*) Dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan metode wawancara dengan mengajukan pertanyaan dengan langsung kepada responden yaitu :
  - a. Observasi (*Observation*), penulis mendatangi lokasi penelitian kemudian melakukan pengamatan secara langsung dan seksama terhadap obyek penelitian guna mengetahui faktor yang menjadi penghambat dan pendukung pengelolaan keuangan desa di Desa Bawak Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten.
  - b. Wawancara (*Interview*), dilakukan dengan cara tanya jawab (*interview*) kepada sejumlah narasumber yaitu kepala desa dan staff pekerja di kantor kepala desa Bawak Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten.
  - c. Dokumentasi (*Documentation*), dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dilokasi penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa di Desa Bawak Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten.

### **Prosedur Pengolahan Data**

Pengolahan data yang sudah terkumpul dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Seleksi data yaitu peneltian terhadap seluruh data terkumpul untuk dilakukan penyeleksian sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.
2. Klasifikasi data yaitu pengelompokan terhadap data sesuai dengan kerangka pembahasan yang sudah ditentukan.
3. Penyusunan data yaitu pensistematisan data sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

### **Analisis Data**

Data yang sudah dikumpulkan dan telah dilakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan arti terhadap data yang akan disajikan dalam bentuk kalimat untuk selanjutnya ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan dan penelitian terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bawak Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengelolaan Keuangan Desa Cawas**

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa Pasal 93 pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, peñatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Menurut peraturan Bupati Klaten No. 50 Tahun 2015, tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah



daerah untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diterima oleh Kabupaten Klaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Desa Bawak sudah mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Kabupaten Klaten. Standar prosedur pengelolaan keuangan desa Bawak yang digunakan oleh kepala desa dan jajarannya dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan desa sejak dimulainya perencanaan, sampai pengawasan, dengan tujuan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat direncanakan, dianggarkan, ditatausahakan, dilaporkan, dipertanggungjawabkan sampai tahap pengawasan agar lebih efisien dan mampu menghasilkan anggaran yang maksimal.

- 1) **Perencanaan**, dalam hal perencanaan APBDesa tahun 2016 dimulai direncanakan di tahun 2015 atau di rencanakan dari tahun sebelumnya. Kepala desa wajib menyusun RPJM Desa dengan mempertimbangkan kondisi obyektif desa dan prioritas pembangunan daerah. Perencanaan APBDesa disusun di kantor kepala desa. Proses perencanaan dimulai dari penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa dan diakhiri penetapan hasil evaluasi Rancangan APBDesa oleh Bupati kepada Camat. Perencanaan APBDesa tahun 2016 diambil dari perencanaan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyatakan bahwa kepala desa bersama badan permusyawaratan desa (BPD) menyusun RKPDes yang merupakan penjabaran dari RPJMDes berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa.
- 2) **Pelaksanaan**, desa Bawak dalam pelaksanaan APBDesa seperti yang diketahui sudah sesuai dengan Peraturan Desa untuk menetapkan rencana kegiatan desa. Rencana kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dari Kementrian. Pelaksanaan kegiatan didampingi oleh tim pendamping tingkat kecamatan. Proses pencairan dana desa dilalui setelah menyelesaikan APBDesa, sebelumnya RAPBDesa untuk tahun berjalan melalui rekomendasi Camat diajukan ke Kabupaten Klaten. Proses pencairan dana dan persyaratan pencairan dana desa tersebut. Tahap pencairan dana desa Bawak ada 3 (tiga) : tahap awal pencairan dana desa sebesar 40% di minggu kedua bulan April, tahap kedua pencairan dana desa sebesar 40% ditransfer di bulan Agustus, tahap ke tiga sebesar 20% ditransfer di bulan Oktober. Dana ADD ditransfer masuk rekening kas Desa Bawak. Dana dikelola oleh TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu Kepala Desa, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Sekretaris Desa, dan Bendahara. Setiap transaksi selalu dicatat dan sesuai standar akuntansi pemerintah dalam penulisan pelaporannya dan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- 3) **Penatausahaan** keuangan desa Bawak dilaksanakan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan

mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. kepala desa mempunyai kewajiban untuk melakukan penatausahaan keuangan desa dengan mengangkat bendahara desa sebelum tahun anggaran keuangan desa dimulai. Pencairan dana anggaran dilakukan melalui bendahara desa. Dana anggaran selanjutnya diserahkan kepada pos-pos yang memerlukan dana sesuai dengan anggaran pengelolaannya. Bendahara desa bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penerimaan dana dan pengeluaran dana desa. Selanjutnya dana tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan dan pendanaan jenis-jenis kegiatan sesuai dengan pos-pos yang memerlukan. Dokumen penatausahaan pengeluaran sesuai dengan APBDesa atau peraturan desa tentang perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Dokumen yang digunakan bendahara desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi: (1) buku kas umum; (2) Buku kas umum penerimaan, (3) Buku kas umum pengeluaran, (4) Buku bank desa dan (5) Buku kas pembantu kegiatan.

- 4) **Pelaporan** desa Bawak dalam keterlibatan pembuatan laporan APBDesa yaitu sekretaris desa dan bendahara. Proses laporannya adalah tim pelaksana kegiatan disertai anggaran yang direncanakan oleh sekretaris desa dibuat laporannya dan diketahui oleh kepala desa. Pelaporan penggunaan dana di desa Bawak meliputi : a. Laporan berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah relisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD. b. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. c. Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari tim pelaksana tingkat desa dan diketahui kepala desa kemudian ke tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. Tim pendamping tingkat kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Bupati tim tingkat kabupaten.
- 5) **Pertanggungjawaban** keuangan desa Bawak disampaikan kepala desa berupa laporan pertanggungjawaban dan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat melalui papan pengumuman dan media informasi lainnya.

### **Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa**

Faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan desa di desa Bawak kecamatan Cawas kabupaten Klaten tidak ditemui secara berarti karena semua pelaksanaan sudah sesuai dengan Pemendagri No. 113 tahun 2014. Kendala yang ditemui ketika terlambatnya transfer uang dari pusat dan kabupaten ke desa Bawak namun hal ini tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa di desa Bawak.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menyimpulkan:

- 1) Desa Bawak sudah menerima Alokasi Dana Desa sesuai dengan kebutuhan desa. Pengelolaan keuangan di Desa Bawak Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten terdiri dari kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.
- 2) Pengelolaan Keuangan desa di desa Cawas, sudah transparan dan akuntabel, hal ini terlihat dalam pengelolaannya yang sudah mengacu pada Permendari no 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- 3) Faktor penghambat dalam pengelolaan uang desa adalah terlambatnya transfer uang dari pusat dan kabupaten ke desa Bawak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, Nirwana, 2016. Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar.
- Amalia, Ridha, Nadhirsyah, 2017. Penerapan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, JIMEKA, Vol. 2, No. 3.
- Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Departemen Dalam Negeri (2007). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa, Jakarta.
- Khilmiyah, Isniatul dan Nur Handayani, 2016. Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Desa, STIESIA, Surabaya.
- Muhammad Wahib Abdi & Hendri Cahyono, Jurnal Online Universitas Negeri Surabaya Volume 3 No3 Tahun 2015 Analisis ; Kesiapan Desa Blawi Dalam Rangka Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. 2013. Research Methods for Business: A Skill-Building Approach. 6th Ed. United Kingdom: Wiley.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Penerbit CV Alfabeta. Bandung.

### **Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta. 2014
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Jakarta. 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa, Citra Umbara. Bandung, 2014.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Proses Penetapan Rancangan APBDesa, Jakarta.2014
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Jakarta.2014

### **Website dan Sumber Data**

- Anggaran Pendapatan Desa Bawak Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten Tahun 2016
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Bawak Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2016